

VI. EVALUASI HASIL BELAJAR

Evaluasi hasil belajar mahasiswa UT dilakukan dalam bentuk Tugas dan partisipasi dalam Tutorial (Tutorial Tatap Muka dan Online), Ujian Praktek atau Praktikum, Ujian Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Tugas Akhir Program (TAP). Mulai tahun 2007, Tugas Mandiri (TM) dialihfungsikan menjadi Latihan Mandiri (LM), dan tidak memberikan kontribusi nilai pada nilai akhir mata kuliah. LM hanya disediakan secara *online* dan dapat diakses melalui <http://student.ut.ac.id/repository> (pada menu pembelajaran *online*).

A. JENIS EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Tugas dan Partisipasi dalam Tutorial

a. *Tutorial Tatap Muka (TTM)*

Selama tutorial berlangsung mahasiswa wajib mengikuti 8 kali pertemuan dan mengerjakan 3 tugas yang diberikan tutor. Tugas dikerjakan di kelas pada saat tutorial. Nilai dari ketiga tugas ini ditambah dengan nilai partisipasi (kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar) mempunyai kontribusi 50% terhadap nilai akhir mata kuliah.

b. *Tutorial Online (Tuton)*

Tuton dilaksanakan setelah penutupan masa registrasi. Selama tutorial berlangsung mahasiswa wajib mengakses dan mempelajari materi inisiasi sebanyak 8 kali dan mengerjakan 3 tugas yang diberikan tutor serta aktif melakukan diskusi tanya-jawab dengan tutor serta dengan sesama mahasiswa. Nilai dari 3 tugas tutorial ditambah dengan nilai partisipasi dalam tuton mempunyai kontribusi 30% terhadap nilai akhir mata kuliah.

c. *Tutorial Online TAP (Tuton TAP)*

Dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan lulusan, UT menyelenggarakan Tuton TAP bagi mahasiswa peserta TAP. Penyelenggaraan

Tuton TAP dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian TAP melalui pembimbingan dan pemberian tugas-tugas. Nilai Tuton TAP berkontribusi sebesar 50% terhadap nilai akhir TAP. Tuton TAP dapat diakses melalui <http://www.ut.ac.id> (pada menu pembelajaran *online*).

2. Ujian Praktek atau Praktikum

Ujian praktek atau praktikum dimaksudkan untuk mengukur keterampilan mahasiswa dalam melakukan praktek atau praktikum pada mata kuliah tertentu. Penyelenggaraan ujian praktek atau praktikum dilakukan sebelum pelaksanaan UAS. Ketentuan ujian praktek dan praktikum diatur dalam panduan tersendiri.

3. Ujian Pemanapan Kemampuan Mengajar (PKM) dan Ujian Pemanapan Kemampuan Profesional (PKP)

Ujian PKM dan PKP diselenggarakan bagi mahasiswa yang mengikuti program studi yang mewajibkan program PKM dan PKP. Pelaksanaan ujian PKM dan PKP diatur dalam buku panduan/pedoman tersendiri untuk masing-masing program studi.

4. Ujian Akhir Semester (UAS)

UAS dilaksanakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dalam satu semester. UAS diselenggarakan secara serentak di tempat ujian yang ditentukan oleh UT (lihat Lampiran 7). Setiap mahasiswa yang telah melakukan registrasi mata kuliah secara otomatis terdaftar sebagai calon peserta ujian. Bentuk UAS dapat berupa tes objektif (pilihan ganda) atau tes uraian (esai). Jawaban ujian untuk tes objektif dikerjakan dalam **Lembar Jawaban Ujian (LJU)** dan untuk tes uraian dikerjakan dalam **Buku Jawaban Ujian (BJU)**. Untuk mengisi LJU mahasiswa harus menggunakan pensil 2B. Untuk beberapa mata kuliah pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris maupun Penerjemahan, UAS diberikan dalam bentuk ujian lisan (bukan ujian tertulis). Misalnya, mata kuliah Berbicara dan *Speaking*.

5. Tugas Akhir Program (TAP)

TAP dimaksudkan untuk menverifikasi penguasaan mahasiswa secara komprehensif terhadap suatu bidang ilmu dalam program S1. Materi TAP

meliputi beberapa mata kuliah dari masing-masing program studi yang dapat dilihat pada Bab Kurikulum. Penjelasan lebih rinci mengenai TAP dapat dilihat pada buku panduan TAP untuk mahasiswa pada masing-masing fakultas.

B. DASAR PENILAIAN

Mulai masa ujian 2009.2, dasar penilaian hasil belajar mahasiswa mengacu pada Surat Keputusan Rektor Nomor 1254/H31/KEP/2009 tentang Komposisi dan Bobot Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa Universitas Terbuka, yaitu:

1. Bobot dan Masa Berlaku Nilai Evaluasi Hasil Belajar

Setiap jenis evaluasi hasil belajar **Program Sarjana dan Diploma** mempunyai bobot dan masa berlaku nilai sebagai berikut.

- a. UAS minimal 50%
- b. Ujian TAP minimal 50%
- c. Tugas dan Partisipasi dalam Tutor 30%
- d. Tugas dan Partisipasi dalam TTM 50%
- e. Tugas dan partisipasi dalam Tutor TAP 50%
- f. Praktikum 50%
- g. Praktek 50%

Tabel VI.1 menunjukkan bobot dan masa berlaku nilai setiap jenis evaluasi hasil belajar.

Tabel VI.1
Masa Berlaku dan Kontribusi Nilai

No.	Jenis Evaluasi Hasil Belajar	Non-Pendas		Pendas	
		Masa Berlaku	Kontribusi	Masa Berlaku	Kontribusi
1.	UAS Mata Kuliah	1 smt	Minimal 50%	1 smt	Minimal 50%
2.	Ujian TAP	1 smt	Minimal 50%	1 smt	Minimal 50%
3.	TTM Mata Kuliah	2 smt	50%	2 smt	50%
4.	TTM Bimbingan/TAP	-	-	2 smt	50%
5.	Tutor Mata Kuliah	1 smt	30%	1 smt	30%
6.	Tutor Bimbingan/TAP	2 smt	50%	2 smt	50%
7.	Praktek/Praktikum bagi MK Berpraktek/	Selama menjadi	50%	Selama menjadi	50%

No.	Jenis Evaluasi Hasil Belajar	Non-Pendas		Pendas	
		Masa Berlaku	Kontribusi	Masa Berlaku	Kontribusi
	Berpraktikum	mhs. UT		mhs. UT	

Setiap jenis evaluasi hasil belajar **Program Pascasarjana** mempunyai bobot dan masa berlaku nilai sebagai berikut.

- a. UAS 40%;
- b. Tutorial (TTM dan Tuton) 60%.

2. Komposisi Penilaian Hasil Belajar

Komposisi penilaian hasil belajar untuk setiap kelompok mata kuliah **Program Sarjana dan Diploma** adalah sebagai berikut.

- a. Mata kuliah tidak berpraktek/berpraktikum terdiri dari:
 - 1) UAS;
 - 2) Tugas dan partisipasi TTM **atau** tugas dan partisipasi Tuton.
- b. Mata kuliah berpraktek atau berpraktikum terdiri dari:
 - 1) UAS;
 - 2) Praktek atau praktikum (tidak ada nilai TTM maupun nilai Tuton). Untuk mata kuliah berpraktek dan berpraktikum, nilai tugas dan partisipasi TTM maupun Tuton **tidak berkontribusi** terhadap nilai akhir.
- c. Tugas Akhir Program terdiri dari:
 - 1) Ujian TAP;
 - 2) Tugas dan partisipasi Tuton TAP (untuk Non-Pendas)
 - 3) Tugas dan partisipasi Tuton TAP **atau** tugas dan partisipasi TTM TAP (untuk Pendas)
- d. Mata kuliah khusus
Mata kuliah khusus diatur secara tersendiri oleh Fakultas yang bersangkutan.

Komposisi penilaian hasil belajar untuk setiap kelompok mata kuliah **Program Pascasarjana** adalah sebagai berikut.

- a. Mata kuliah umum terdiri atas:
 - 1) UAS;
 - 2) Tugas dan partisipasi dalam tugas dan Tuton.
- b. Mata kuliah khusus
Mata kuliah khusus diatur secara tersendiri oleh Program Pascasarjana (PPs).

Setiap komponen penilaian (UAS dan Tutorial) bersifat wajib bagi mahasiswa yang pertama kali menempuh suatu mata kuliah, artinya apabila mahasiswa tidak memiliki nilai salah satu komponen, maka nilai akhir mata kuliah **E** dan mahasiswa harus mengulang paket mata kuliah.

3. Nilai TTM atau Tuton

Bagi mahasiswa yang tidak berpartisipasi atau tidak memperoleh/memiliki nilai TTM atau Tuton, maka bobot nilai TTM atau Tuton diakumulasikan ke dalam nilai UAS. Apabila nilai TTM atau Tuton lebih rendah dari nilai UAS, maka nilai TTM atau Tuton tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir mata kuliah dan bobot nilainya diakumulasikan ke dalam nilai UAS.

4. Nilai Praktek/Praktikum/Tugas

Nilai akhir mata kuliah belum akan diberikan apabila nilai praktek/praktikum/tugas yang diwajibkan belum masuk. Nilai praktek dan praktikum bobotnya sesuai dengan ketentuan pada Tabel VI.1 di atas.

5. Bentuk Nilai

Nilai mahasiswa dinyatakan dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E. Nilai tersebut secara kualitatif dapat dilihat pada Tabel VI.2 berikut.

Tabel VI.2
Bentuk Nilai

Bentuk Nilai	Mutu	Keterangan
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Gagal/tidak lulus

6. Perbaikan Nilai

Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian, mendapat nilai E, atau ingin memperbaiki nilai dapat mengikuti ujian perbaikan. Registrasi mata kuliah dapat dilakukan pada semester berikutnya.

C. PELAKSANAAN UJIAN

1. Jadwal Ujian

UT menyelenggarakan dua kali ujian setiap tahun, baik untuk program Non-Pendas maupun Pendas. Setiap masa ujian diberi kode sesuai dengan tahun periode ujian pada tahun tersebut.

Contoh:

Kode 10.1 (2010.1) berarti masa ujian ke-1 untuk tahun 2010, sedangkan 10.2 (2010.2) berarti masa ujian ke-2 pada tahun 2010.

Waktu ujian untuk tiap mata kuliah, yang dapat dilihat pada bab Kurikulum, diberi kode dengan 2 (dua) jenis angka yaitu angka Romawi dan angka Arab.

Tabel VI.3
Contoh Waktu Ujian

No	Kode dan Nama Mata kuliah	sks	Waktu Ujian	
	MBB	14		hari pertama jam keempat
1.	MKDU4109 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	3	I.4	
2.	MKDU4107 Bahasa Inggris I	3	II.2	
3.	ASIP4208 Arsip Sejarah Lisan	2	II.2	
4.	ASIP4407 Akses dan Layanan	2	I.4	
5.	ASIP4435 Praktek Kerja Kearsipan	4	99	
	ASIP4500 Tugas Akhir Program (TAP)	4	0.1	

Hari ujian diberi kode dengan:

- Angka Romawi** menunjukkan hari ujian. Untuk program Non-Pendas, hari pertama ujian adalah hari Minggu pertama bulan Mei dan November, sedangkan hari kedua ujian adalah hari Minggu kedua bulan Mei dan November.

Untuk program Pendas, hari pertama, kedua dan ketiga ujian adalah hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin, pada bulan Juni dan Desember.

- b. **Waktu ujian 0.1** : Hari Sabtu, sebelum ujian hari kedua
- c. **Waktu ujian 99** : Tidak ada UAS
- d. **Angka Arab** menunjukkan jam ujian. Satu hari ujian dibagi menjadi 5 jam ujian dan waktu ujian disesuaikan dengan waktu setempat sebagai berikut.

Tabel VI.4
Waktu UAS

Jam Ujian	WIB	WITA	WIT
1	07:00 - 08:30	08:00 - 09:30	09:00 - 10:30
2	08:45 - 10:15	09:45 - 11:15	10:45 - 12:15
3	10:30 - 12:00	11:30 - 13:00	12:30 - 14:00
4	12:45 - 14:15	13:45 - 15:15	14:45 - 16:15
5	14:30 - 16:00	15:30 - 17:00	16:30 - 18:00

Sebagai contoh untuk mata kuliah MKDU4109 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar jam ujian I.4 yang tertera pada tabel VI.3 diujikan pada hari pertama jam 12.45 untuk WIB atau 13.45 untuk WITA atau 14.45 untuk WIT.

Tugas Akhir Program (TAP) dilaksanakan pada hari Sabtu sebelum ujian hari ke-2 untuk Program Non-Pendas dan ujian hari ke-3 untuk Program Pendas, seperti pada tabel berikut.

Tabel VI.5
Waktu Ujian TAP

Program	W I B	W I T A	W I T	Hari ujian
NON-PENDAS	11:00 – 14:00	12:00 – 15:00	13:00 – 16:00	Sabtu, sebelum ujian hari ke II
PENDAS	08.45 – 11.45	09.45 – 12.45	10.45 – 13.45	Senin (ujian jam ke 2 s.d. 3)

Untuk memastikan lokasi dan ruang ujian, mahasiswa harus datang ke lokasi ujian atau UPBJJ-UT paling lambat sehari sebelum ujian.

Ketentuan waktu ujian untuk program S2 berbeda dengan ketentuan waktu ujian program diploma dan S1.

Hari ujian program S2 diatur sebagai berikut.

Ujian H-I diselenggarakan hari Sabtu, minggu ke-1 bulan ujian

Ujian H-II diselenggarakan hari Minggu, minggu ke-1 bulan ujian
 Ujian H-III diselenggarakan hari Sabtu, minggu ke-2 bulan ujian
 Ujian H-IV diselenggarakan hari Minggu, minggu ke-2 bulan ujian

Tabel VI.6
Waktu UAS Program S2

Jam Ujian	WIB	WITA	WIT
1	07:00 - 09:00	08:00 - 10:00	09:00 - 11:00
2	09:30 - 11:30	10:30 - 12:30	11:30 - 13:30
3	12:30 - 14:30	13:30 - 15:30	14:30 - 16:30

2. Tempat Ujian

UAS dilaksanakan di kota-kota tertentu. Tempat ujian untuk Program Non-Pendas dapat dilihat pada Lampiran 7, sedangkan tempat ujian untuk Program Pendas dapat dilihat pada Lampiran 4. Tanda bintang (*) pada Lampiran 7 mempunyai arti bahwa mahasiswa yang ingin mengikuti ujian di tempat tersebut harus menanggung biaya pelaksanaan ujian dengan persetujuan PR III. Mahasiswa program Non-Pendas dapat memilih tempat ujian di luar wilayah UPBJJ-UT tempat mahasiswa terdaftar dengan cara mengisi Kode Tempat Ujian yang diinginkan pada TBS-UT.

Ujian TAP program Non-Pendas dilaksanakan di kota UPBJJ-UT, sedangkan ujian TAP program Pendas dilaksanakan di setiap tempat ujian.

3. Daftar Peserta dan Ruang Ujian

Pengumuman peserta dan tempat ujian dilakukan oleh UPBJJ-UT setempat. Mahasiswa harus mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) di UPBJJ-UT. Untuk mahasiswa program Non-Pendas, KTPU diambil di UPBJJ-UT sesuai dengan tempat ujian yang dipilih paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pertama pelaksanaan ujian. Sebagai contoh, mahasiswa yang terdaftar di UPBJJ-UT Bandung yang memilih tempat ujian di Jakarta Pusat harus mengambil KTPU di UPBJJ-UT Jakarta.

4. Menumpang Ujian

Mahasiswa dapat mengikuti ujian bukan pada tempat ujian yang telah diregistrasikan (menumpang ujian). Menumpang ujian hanya dapat dilakukan di kota UPBJJ-UT. Untuk itu, mahasiswa terlebih dahulu harus membawa surat pengantar dari UPBJJ-UT asal (tempat ujian yang telah diregistrasikan), kemudian melapor ke UPBJJ-UT tujuan, paling lambat 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan ujian.

5. Tata Tertib Ujian

- a. Sehari sebelum ujian berlangsung mahasiswa harus sudah mengetahui lokasi dan ruang ujian
- b. Pada saat ujian mahasiswa diharuskan membawa:
 - 1) kartu mahasiswa;
 - 2) KTPU;
 - 3) pensil 2B;
 - 4) rautan pensil;
 - 5) ballpoint/pulpen;
 - 6) karet penghapus.
- c. Mahasiswa harus sudah tiba di lokasi ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai dan menunggu di luar ruang ujian sampai diperkenankan masuk ruang ujian oleh pengawas ujian. **Bila mahasiswa terlambat lebih dari 30 menit** dari jam ujian yang sudah ditentukan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Untuk ujian mata kuliah *listening*/menyimak, mahasiswa wajib hadir tepat waktu, karena kaset tidak akan diputar ulang.
- d. Kegiatan saat ujian berlangsung
 - 1) Mahasiswa tidak diperkenankan membuka naskah ujian sebelum diizinkan oleh pengawas ujian.
 - 2) Pada waktu menerima Lembar Jawaban Ujian (LJU) atau Buku Jawaban Ujian (BJU) dan naskah ujian, mahasiswa harus:
 - a) memeriksa dengan saksama apakah ada bagian LJU yang rusak, sobek, basah atau kotor;
 - b) memeriksa apakah naskah ujian lengkap jumlah halaman dan butir soalnya. Apabila tidak lengkap, mahasiswa harus segera menemukannya dengan naskah yang lengkap.
 - 3) Mahasiswa harus mengisi semua identitas yang diminta pada LJU/BJU dan menghitamkan dengan benar. Kesalahan dalam pengisian identitas pada LJU/BJU menyebabkan hasil ujian tidak dapat diproses.
 - 4) Mahasiswa harus menandatangani LJU/BJU dan daftar hadir yang diedarkan oleh pengawas ujian. Bila tidak, mahasiswa akan mendapat nilai E. Penandatanganan dilakukan dengan menggunakan ballpoint/pulpen. Tanda tangan mahasiswa pada LJU/BJU harus sama dengan tanda tangan pada daftar hadir.

- 5) Kerjakan soal ujian sesuai dengan naskah ujian.
- 6) Selama ujian, mahasiswa **tidak diperkenankan**:
 - a) bertanya atau bekerja sama dalam menjawab soal-soal ujian atau meminta penjelasan mengenai soal-soal ujian atau jawaban soal ujian kepada siapa pun termasuk kepada pengawas ujian;
 - b) membuka buku/modul, kecuali untuk ujian yang bersifat buka buku;
 - c) meninggalkan ruang ujian kecuali seizin pengawas ujian;
 - d) membawa LJU/BJU dan/atau naskah ujian ke luar ruang ujian;
 - e) menyalin naskah ujian;
 - f) merokok, makan, dan minum di ruang ujian;
 - g) menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun;
 - h) menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian (mengggunakan joki);
 - i) mencoret-coret LJU/BJU, karena hal tersebut akan mempengaruhi hasil ujian, dan bila diperlukan, mahasiswa dapat menggunakan bagian kosong pada naskah ujian sebagai pengganti kertas buram.
- 7) Mahasiswa menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ujian paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung.
- 8) Setelah ada tanda bahwa ujian selesai, mahasiswa harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah ujian di meja masing-masing.

6. Sanksi Pelanggaran Aturan Ujian

Jika mahasiswa melanggar aturan/tata tertib ujian maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pemberian nilai E atau hasil ujiannya tidak dapat diproses.

D. NILAI UJIAN

1. Nilai Ujian Setiap Semester

Nilai mata kuliah setiap semester diumumkan dalam bentuk Daftar Nilai Ujian (DNU) yang dikirim oleh UPBJJ-UT kepada mahasiswa. DNU memuat nilai mata kuliah yang diikuti mahasiswa dalam satu semester. Untuk program Non-Pendas, DNU dikirimkan ke alamat masing-masing mahasiswa, sedangkan untuk program Pendas disampaikan melalui kelompok belajar

masing-masing. Apabila pada DNU terdapat nilai yang belum diterbitkan, mohon mahasiswa agar mencermati keterangan yang ada pada DNU, kemudian mengirimkan pengaduan nilai ujian sesuai dengan aturan yang ada di katalog ini (bab Pelayanan Mahasiswa).

Nilai ujian setiap semester juga dapat dilihat melalui menu peragaan nilai di situs UT <http://www.ut.ac.id> atau melalui SMS (lihat Tabel IX.1 dan Tabel IX.2).

Nilai UAS diumumkan paling cepat 8 minggu setelah ujian hari terakhir berlangsung.

Dalam DNU terdapat informasi Indeks Prestasi (IP). Cara menghitung IP adalah sebagai berikut.

Misalnya, seorang mahasiswa mendaftarkan mata kuliah:

ADPU4217	(3 sks)	memperoleh nilai	D
ADPU4230	(3 sks)	memperoleh nilai	B
ISIP4110	(3 sks)	memperoleh nilai	A
ISIP4214	(3 sks)	memperoleh nilai	B
ISIP4215	(3 sks)	memperoleh nilai	C
ISIP4216	(3 sks)	memperoleh nilai	C
<hr/>			
Jumlah sks	18 sks		

Konversikan nilai huruf menjadi nilai mutu dengan ketentuan: **A = 4; B = 3; C = 2; D = 1; E = 0**. Selanjutnya nilai mutu dikalikan dengan sks mata kuliah. Jumlahkan nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks.

ADPU4217	= 1 (D) × 3 (sks) =	3
ADPU4230	= 3 (B) × 3 (sks) =	9
ISIP4110	= 4 (A) × 3 (sks) =	12
ISIP4214	= 3 (B) × 3 (sks) =	9
ISIP4215	= 2 (C) × 3 (sks) =	6
ISIP4216	= 2 (C) × 3 (sks) =	6
<hr/>		
Jumlah (mutu × sks) =		45

Dengan demikian, mahasiswa tersebut memperoleh IP sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jml}(\text{mutu} \times \text{sks})}{\text{Jml sks}} = \frac{45}{18} = 2,50$$

Indeks Prestasi yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan pada masa ujian tersebut adalah 2,50.

2. Nilai Ujian Keseluruhan

Nilai ujian seluruh mata kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah diperoleh oleh mahasiswa dimuat dalam Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM atau Transkrip Sementara). Apabila suatu mata kuliah telah ditempuh lebih dari satu kali, maka nilai yang dimuat dalam LKAM adalah nilai tertinggi. Mahasiswa dapat memperoleh LKAM melalui situs UT. Mahasiswa dapat juga mendapatkan transkrip sementara dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala BAAPM UT dengan menggunakan Formulir Permintaan Transkrip Sementara (lihat Lampiran 11).

3. Pengguguran Mata Kuliah

Mahasiswa dapat **menggugurkan mata kuliah yang telah lulus, yang bukan merupakan persyaratan kelulusan suatu program studi** untuk memperbaiki IPK. Mata kuliah yang telah digugurkan tidak akan diikutkan dalam penghitungan IPK dan tidak dapat dihidupkan kembali. Pengajuan pengguguran mata kuliah harus diajukan secara tertulis kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Pengguguran Mata Kuliah, (lihat Lampiran 13) dan dilampiri satu lembar fotokopi Transkrip Sementara. Mahasiswa yang tidak menggunakan Formulir Lampiran 13 tidak akan diproses pengguguran mata kuliahnya. Mahasiswa yang telah ditetapkan kelulusannya tidak dapat mengajukan permohonan pengguguran mata kuliah. **Dengan demikian, pengguguran mata kuliah hendaknya dilakukan paling lambat 1 (satu) semester sebelum penetapan kelulusan.**
